



ePPID  
BAPETEN

# PEDOMAN KEBIJAKAN

## PELAKSANAAN KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK

### BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR

**Tahun Anggaran  
2025**

BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR

## **KATA PENGANTAR**

Assalamualaikum Wr Wb.

Puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan yang Maha Esa atas berkat rahmat-Nya sehingga Badan Pengawas Tenaga Nuklir (BAPETEN) dapat menyusun Pedoman Kebijakan Pelaksanaan Keterbukaan Informasi Publik BAPETEN Tahun Anggaran 2025.

Pedoman Kebijakan Pelaksanaan Keterbukaan Informasi Publik BAPETEN Tahun Anggaran 2025 merupakan arah kebijakan penyelenggaraan keterbukaan informasi publik di BAPETEN sebagaimana diamanatkan oleh Peraturan Komisi Informasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik.

Saya mengajak PPID, PPID Pelaksana petugas Layanan Informasi dan seluruh pegawai terus berupaya mempertahankan predikat Badan Pengawas Tenaga Nuklir yang informatif.

BAPETEN

Wassalamualaikum Wr Wb.

Plh. Sekretaris Utama BAPETEN  
Selaku Atasan PPID,

#

Haendra Subekti  
NIP. 196912161999121001

## **DAFTAR ISI**

<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>i</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>ii</b>
<b>DAFTAR TABEL.....</b>	<b>.iii</b>
<b>A. Pendahuluan.....</b>	<b>1</b>
<b>B. Maksud dan Tujuan .....</b>	<b>1</b>
<b>C. Visi dan Misi PPID Badan Pengawas Tenaga Nuklir.....</b>	<b>2</b>
<b>D. Arah dan Kebijakan Pelaksanaan Keterbukaan Informasi Publik .....</b>	<b>2</b>
1. Penguatan Kelembagaan PPID.....	2
2. Pengembangan Layanan Digital.....	3
3. Standarisasi Layanan Informasi Publik .....	3
4. Monitoring dan Evaluasi.....	4
5. Partisipasi Masyarakat .....	4
<b>E. Strategi Pelaksanaan Keterbukaan Informasi Publik.....</b>	<b>4</b>
1. Tahun 2025 .....	4
a) Sumber Daya Manusia .....	4
b) Pemanfaatan Teknologi Informasi .....	4
c) Produk Hukum.....	4
d) Monitoring dan Evaluasi .....	5
e) Partisipasi Masyarakat .....	5
<b>F. Milestone Capaian Arah dan Kebijakan Pelaksanaan Keterbukaan Informasi Publik .....</b>	<b>5</b>
<b>G. Penutup.....</b>	<b>8</b>

## **DAFTAR TABEL**

Tabel 1. *Milestone Kebijakan Keterbukaan Informasi BAPETEN Tahun 2025*

## **A. Pendahuluan**

Pelayanan informasi publik adalah hak fundamental masyarakat karena meningkatkan akuntabilitas dan transparansi badan publik, memungkinkan partisipasi aktif dalam pengawasan dan pengambilan keputusan, mencegah korupsi, serta mencerdaskan kehidupan bangsa. Dengan adanya akses informasi yang jelas dan mudah, masyarakat dapat memantau kinerja pemerintah, menyuarakan aspirasi, dan memastikan penyelenggaraan negara yang baik, efektif, dan efisien

Hak masyarakat dalam keterbukaan informasi publik adalah hak untuk melihat, mengetahui, mendapatkan salinan, dan menyebarluaskan informasi publik yang dikelola oleh badan publik, sesuai dengan dasar hukum Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

Pelayanan informasi publik sangat penting bagi BAPETEN untuk memastikan transparansi, membangun kepercayaan publik, edukasi mengenai pemanfaatan dan risiko energi nuklir, serta mendukung partisipasi masyarakat dalam pengawasan terhadap keselamatan dan keamanan nuklir di Indonesia.

Dalam upaya mewujudkan Keterbukaan Informasi Publik di BAPETEN dibentuklah Organisasi Pelayanan Informasi Publik, sebagaimana tertuang dalam Keputusan Kepala Badan Pengawas Tenaga Nuklir, Nomor 0200 Tahun 2025 tentang Organisasi Pelayanan Informasi Publik yang memuat tugas dari Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID). PPID berperan sebagai pengelola dan penyampai dokumen yang dimiliki oleh badan publik sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Dengan adanya PPID, masyarakat akan lebih mudah dalam mengajukan permohonan informasi karena prosesnya sederhana dan dilayani melalui satu pintu.

## **B. Maksud dan Tujuan**

Pedoman Kebijakan Pelaksanaan Keterbukaan Informasi Publik BAPETEN Tahun Anggaran 2025 dimaksudkan untuk menetapkan pedoman layanan informasi publik di BAPETEN. Adapun tujuan dari Pedoman Kebijakan Pelaksanaan Keterbukaan Informasi Publik BAPETEN Tahun Anggaran 2025 adalah untuk menjadi panduan dalam pengambilan kebijakan dan

penyelenggaraan keterbukaan informasi publik di BAPETEN Tahun Anggaran 2026.

### **C. Visi dan Misi PPID**

Dalam rangka menjamin keterbukaan informasi publik di BAPETEN, PPID BAPETEN memiliki visi “Terwujudnya layanan informasi publik yang transparan, akuntabel, dan terpercaya untuk mendukung pengawasan yang efektif serta pemerintahan yang bersih.”

Untuk mencapai visi tersebut, PPID BAPETEN menetapkan misi diantaranya:

1. Menyediakan pelayanan informasi publik yang terbuka, cepat, tepat, dan mudah diakses.
2. Mengelola, mendokumentasikan, dan memutakhirkan data dan informasi hasil pengawasan secara sistematis dan dapat dipertanggungjawabkan.
3. Menjamin keseimbangan antara keterbukaan dan kerahasiaan informasi melalui pelaksanaan uji konsekuensi.
4. Meningkatkan profesionalisme SDM PPID untuk mendukung layanan informasi publik yang prima.
5. Mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam pengawasan melalui akses informasi yang mudah dan terpercaya.

### **D. Arah dan Kebijakan Pelaksanaan Keterbukaan Informasi Publik**

Dalam komitmen untuk terus meningkatkan keterbukaan informasi publik, BAPETEN menetapkan arah kebijakan pelaksanaan Keterbukaan Informasi Publik yang dibagi menjadi 5 (lima) fokus pengembangan, yaitu:

1. Penguatan Kelembagaan PPID

Penguatan kelembagaan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) merupakan hal yang sangat penting dalam mewujudkan keterbukaan informasi publik. PPID yang memiliki struktur organisasi yang jelas, dukungan sumber daya manusia, anggaran, serta sistem kerja yang memadai akan mampu menjamin terpenuhinya hak masyarakat untuk memperoleh informasi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang

Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

Melalui penguatan kelembagaan PPID dimana PPID berfungsi penuh dengan dukungan organisasi, SDM, dan anggaran, sehingga BAPETEN dapat meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan kepercayaan masyarakat, sekaligus mencegah terjadinya sengketa informasi. Selain itu, PPID yang kuat akan mendukung terciptanya tata kelola pemerintahan yang baik (good governance), efisien, dan responsif terhadap kebutuhan publik, serta memperkuat citra positif lembaga di mata masyarakat.

## 2. Pengembangan Layanan Digital

Untuk memudahkan masyarakat, BAPETEN membuka saluran yang memungkinkan masyarakat untuk mengakses informasi. Hal ini diwujudkan dengan pembangunan sistem berbasis aplikasi yang dapat digunakan masyarakat. Seiring dengan perkembangan arus teknologi, BAPETEN terus mengembangkan saluran keterbukaan informasi publik secara dinamis mengikuti perkembangan jaman.

Pengembangan layanan digital keterbukaan informasi publik berfokus pada pemanfaatan teknologi untuk membuat informasi publik lebih cepat, mudah diakses, transparan, dan akuntabel, melalui portal resmi dan media sosial untuk menyebarkan informasi serta menanggapi permintaan publik secara cepat. Upaya ini juga mencakup peningkatan literasi digital masyarakat untuk mengakses dan memilah informasi, serta perbaikan infrastruktur teknologi dan protokol pengelolaan informasi.

## 3. Standarisasi Layanan Informasi Publik

Standarisasi layanan informasi publik menetapkan persyaratan, prosedur, biaya, dan jangka waktu layanan yang jelas, memungkinkan masyarakat untuk mengawasi jalannya pelayanan dan merasa puas dengan informasi yang akurat dan terpercaya.

Standar dibutuhkan dalam rangka memberikan kepastian, keseragaman, dan kualitas dalam penyelenggaraan layanan informasi publik. Dengan adanya standar, setiap kegiatan atau layanan dapat berjalan sesuai prosedur yang jelas, terukur, dan dapat dievaluasi.

#### **4. Monitoring & Evaluasi**

Dalam memastikan transparansi dan akuntabilitas, serta kepatuhan dalam kegiatan keterbukaan informasi publik dilakukan monitoring dan evaluasi baik internal maupun eksternal terhadap kegiatan pelayanan informasi publik kepada masyarakat.

Monitoring dan evaluasi juga dilakukan untuk memastikan bahwa pelayanan yang diberikan sesuai dengan ketentuan, standar, dan tujuan yang ditetapkan dalam peraturan

#### **5. Partisipasi Masyarakat**

Partisipasi masyarakat dalam keterbukaan informasi publik sangat penting karena menjadi sarana kontrol sosial untuk memastikan badan publik melaksanakan prinsip transparansi dan akuntabilitas. Melalui permintaan informasi, masukan, maupun pengawasan, masyarakat dapat mendorong perbaikan kualitas layanan, mencegah penyalahgunaan wewenang, serta memastikan kebijakan yang dibuat lebih sesuai dengan kebutuhan publik. Selain itu, partisipasi aktif masyarakat juga meningkatkan literasi informasi, memperkuat praktik demokrasi, dan membangun kepercayaan antara pemerintah dengan masyarakat.

### **E. Strategi Pelaksanaan Keterbukaan Informasi Publik**

Dalam upaya mencapai target peningkatan kualitas pelayanan informasi publik, BAPETEN menetapkan tahapan program kegiatan sebagai berikut:

a) Sumber Daya Manusia

- 1) Penunjukan organisasi pelayanan informasi
- 2) Penunjukan petugas pelaksana informasi pada tiap unit kerja

b) Pemanfaatan Teknologi Informasi

- 1) Pengembangan *website* PPID
- 2) Pembangunan aplikasi PPID berbasis android

c) Produk Hukum

- 1) Revisi Peraturan Badan Standar Layanan Informasi Publik
- 2) Penyusunan Draf SOP terkait Keterbukaan Informasi Publik

- 3) Menetapkan Pedoman Kebijakan Pelaksanaan Keterbukaan Informasi Publik BAPETEN Tahun Anggaran 2025
- d) Monitoring dan Evaluasi
- 1) Monitoring layanan informasi publik internal
  - 2) Monev Keterbukaan Informasi Publik oleh Komisi Informasi Pusat
- e) Partisipasi Masyarakat
- 1) Sosialisasi Undang Undang KIP dan hak masyarakat melalui berbagai media
  - 2) Membuka berbagai kanal komunikasi (website, media sosial, layanan dan tatap muka)
  - 3) Melakukan kolaborasi dengan menggandeng LSM, akademisi, komunitas, dan media untuk mengawal keterbukaan informasi publik.

#### **F. Milestone Capaian Arah dan Kebijakan Pelaksanaan Keterbukaan Informasi Publik**

Dalam mencapai target peningkatan kualitas informasi yang ditetapkan BAPETEN membagi tahapan-tahapan program pelaksanaan tahun 2025 seperti tergambar pada tabel berikut:

Tabel 1. *Milestone Kebijakan Keterbukaan Informasi BAPETEN Tahun 2025*

No	Kategori	Tahapan	Waktu Pelaksanaan
1.	Sumber Daya Manusia (SDM)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Penunjukan organisasi pelayanan informasi</li> <li>• Penunjukan petugas pelaksana informasi pada tiap unit kerja</li> </ul>	Februari
2.	Pemanfaatan Teknologi	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pengembangan</li> </ul>	Februari - Desember



		Informasi Publik	
4.	Monitoring dan Evaluasi	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Monitoring layanan informasi publik internal</li> <li>• Monev Keterbukaan Informasi Publik oleh Komisi Informasi Pusat</li> </ul>	Januari - Desember Januari - Desember
5.	Partisipasi Masyarakat	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Membuka berbagai kanal komunikasi (website, media sosial, layanan dan tatap muka)</li> <li>• Sosialisasi Undang Undang KIP dan hak masyarakat melalui berbagai media</li> <li>• Melakukan kolaborasi dengan menggandeng LSM, akademisi, komunitas, dan media untuk mengawal keterbukaan informasi publik.</li> </ul>	Januari - Desember Oktober Desember

## **G. Penutup**

Pedoman Kebijakan Pelaksanaan Keterbukaan Informasi Publik ini merupakan komitmen BAPETEN dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan partisipatif.

Kami menyadari bahwa pedoman ini masih bersifat dinamis dan akan terus disempurnakan sesuai kebutuhan serta perkembangan peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu, keterlibatan dan partisipasi seluruh pihak sangat diharapkan dalam pelaksanaan maupun penyempurnaan pedoman ini.

Semoga pedoman ini dapat menjadi landasan yang kuat bagi PPID, PPID Pelaksana, dan Petugas Pelayanan Informasi dalam pelaksanaan keterbukaan informasi publik dan memberikan manfaat bagi masyarakat.